



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Langsa perlu dilakukan secara terintegrasi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good government*);
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan serta guna optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi secara benar, efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 947);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 Peraturan Walikota Langsa Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2019 Nomor 777) diubah sebagai berikut :

Pasal 12

Pengawasan terhadap pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dibawah koordinasi dan tanggung jawab Diskominfo dalam lingkup :

- a. ruang Terbuka Hijau (RTH);
- b. tempat Pembuangan Sampah;
- c. gedung Kantor seluruh perangkat daerah; dan
- d. *traffic*/Lalu Lintas.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 26 Mei 2025 M
28 Dzulqaidah 1446 H

 WALIKOTA LANGSA, 

JEFFRY SENTANA S. PUTRA

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 26 Mei 2025 M
28 Dzulqaidah 1446 H

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 


SURIYATNO

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2025 NOMOR 1132